
BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Bapplitbangda Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;

-
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
 - i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 - m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

-
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
 - r. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
 - s. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 - x. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
 - y. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- z. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- ö. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015;
- cc. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
- dd. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

-
- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Umum
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.7. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.8. Informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

4.2.4 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancarmencakupaset yang bersifatjangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum.Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap,dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.2.5 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.7 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaranuang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutinterjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.2.8 Laporan Arus Kas

Lapora Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dantransitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri daripenerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

4.2.9 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupenurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

BAB III

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan yang telah disusun Bapplitbangda periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2017 adalah :

1. Neraca awal Pemerintah Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016;
3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2017;
4. Neraca SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD per 31 Desember 2017, yang kemudian dikompilasi menjadi Neraca Daerah Gabungan;
5. Neraca Gabungan dari masing-masing SKPD;
6. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

5.2.1 Pendapatan – LRA

Pada Bapplitbangda tidak terdapat anggaran pendapatan.

5.2.2 Belanja

Belanja Bapplitbangda pada periode Tahun Anggaran 2016 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Bapplitbangda meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bapplitbangda TA.2017 serta Realisasi TA. 2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	8,986,486,268.32	8,240,012,029.00	91.69	11,335,623,694.00
2	Belanja Modal	372,600,000.00	371,407,000.00	99.68	892,500,000.00
	Jumlah	9,359,086,268.32	8,611,419,029.00	95.69	12,228,123,694.00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bapplitbangda TA. 2017 sebesar Rp. 9,359,086,268.32 terealisasi sebesar Rp. 8,611,419,029.00 atau 95,69%.

Dibandingkan realisasi TA. 2016 Rp.12,228,123,694.00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 3,616,704,665.00. Realisasi Belanja Bapplitbangda TA. 2017 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Bapplitbangda dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi TA.2017 dan TA.2016 sebesar Rp. 8,986,486,268.32. terealisasi sebesar Rp. 8,240,012,029.00 atau 91,69%, dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 11,335,623,694.00. mengalami penurunan sebesar Rp.3,095,611,665.00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5,767,535,268.32	5,135,707,663.00	89.05	2,859,834,310.00
2	Belanja Barang dan Jasa	3,218,951,000.00	3,104,304,366.00	96.44	8,475,789,383.00
	Jumlah	8,986,486,268.32	8,240,012,029.00	91.69	11,335,623,693.00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2016 serta realisasi TA.2015 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,559,394,868.00	1,242,745,420.00	79.69	1.348.979.180,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	152,293,418.00	121,075,056.00	79.50	134.419.258,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	202,605,000.00	168,505,000.00	83.17	155.865.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	104,284,800.00	71,529,300.00	68.59	81.182.820,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16,177,384.00	2,268,533.00	14.02	12.923.919,00
6	Belanja Pembulatan Gaji	35,798.32	15,354.00	42.89	17.633,00
7	Tunjangan Umum	40,690,000.00	26,525,000.00	65.19	39.370.000,00
8	Tunjangan Lauk Pauk	188,604,000.00	178,049,000.00	94.40	202.713.500,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	881,700,000.00	793,160,000.00	89.96	819.815.000,00
10	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,612,950,000.00	1,590,635,000.00	98.62	#####
11	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,250,000.00	-	-	-
12	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	-
13	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,004,950,000.00	939,600,000.00	93.50	913,100,000.00
14	Uang Lembur PNS	-	-	-	64,548,000.00
	Jumlah	5,767,535,268.32	5,135,707,663.00	89.05	#####

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. **5.767.535.268,32** terealisasi sebesar Rp. **5.135.707.663,00** atau 89,05%. Realisasi TA. 2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2016 sebesar Rp. **3.271.545.000,00** mengalami Kenaikan sebesar Rp. 1.864.162.663,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2016 serta realisasi TA.2015 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	276,750,000.00	274,446,500.00	99.17	578,719,160.00
2	Belanja Bahan/Material	9,000,000.00	8,880,000.00	98.67	52,980,000.00
3	Belanja Jasa Kantor	186,750,000.00	178,890,744.00	95.79	225,725,565.00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76,000,000.00	67,580,400.00	88.92	78,777,900.00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	289,767,000.00	283,717,500.00	97.91	399,367,200.00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,200,000.00	4,191,500.00	80.61	22,400,000.00
7	Belanja Makanan dan Minuman	305,000,000.00	301,370,000.00	98.81	427,600,000.00
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	0.00	43,000,000.00
9	Belanja Pakaian Kerja	-	-	0.00	-
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	0.00	-
11	Belanja Perjalanan Dinas	1,920,984,000.00	1,896,122,722.00	98.71	3,091,307,558.00
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	36,300,000.00
13	Belanja Pemeliharaan	42,500,000.00	32,455,000.00	76.36	58,865,000.00
14	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00	49,650,000.00	49.65	196,592,000.00
15	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	0.00	16,000,000.00
	JUMLAH	3,218,951,000.00	3,104,304,366.00	96.44	5,227,634,383.00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.218.951.000,00 realisasi sebesar Rp.3.104.380.366,00 atau 96,44 %. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.5.227.634.383,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.123.330.017,00.

2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Bapplitbangda meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2017 dan realisasi TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio
		Rp	Rp	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	135,000,000.00	134,907,000.00	99.93
2	Belanja Gedung dan Bangunan	230,000,000.00	229,100,000.00	99.61
3	Belanja Aset Tidak Berwujud	7,600,000.00	7,400,000.00	97.37
	Jumlah	372,600,000.00	371,407,000.00	99.68

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Rasio
		Rp	Rp	%
1	Belanja Modal	913,000,000.00	892,500,000.00	97.75
	Jumlah	913,000,000.00	892,500,000.00	97.75

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2017 sebesar Rp.372.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.371.407.000,00 atau 99,68%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.892.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.521.093.000,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bapplitbangda TA.2017 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	0.00	-
2	Pengadaan Moubelaer	-	0.00	-
3	Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	0.00	-
4	Pengadaan Personal Komputer	135,000,000.00	134,907,000.00	99.93
5	Pengadaan Peralatan Komputer	-	0.00	-
6	Pengadaan Alat Studio Visual	-	0.00	-
	Jumlah	135,000,000.00	134,907,000.00	99.93

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2017 sebesar Rp.135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.134.907.000,00 atau 99,93%,.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bapplitbangda TA.2017 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	230,000,000.00	229,100,000.00	99.61
2	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	-	-	-
	Jumlah	230,000,000.00	229,100,000.00	99.61

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA.2017 sebesar Rp.230.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.229.100.000,00 atau 99,61%.

Rincian Belanja Modal TA.2016 Anggaran dan Realisasi Bapplitbangda sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40,000,000.00	39,500,000.00	98.75
2	Pengadaan Moubelaer	70,000,000.00	69,900,000.00	99.86
3	Pengadaan Alat Rumah Tangga	10,000,000.00	9,750,000.00	97.50
4	Pengadaan Personal Komputer	135,000,000.00	134,550,000.00	99.67
5	Pengadaan Peralatan Komputer	188,000,000.00	187,600,000.00	99.79
6	Pengadaan Alat Studio Visual	40,000,000.00	39,900,000.00	99.75
7	Belanja Modal Aset tidak berwujud lainnya	-	0.00	-
8	Pengadaan Kontruksi/Pembelian)*Bangunan	430,000,000.00	411,300,000.00	95.65
	Jumlah	913,000,000.00	892,500,000.00	97.75

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2016 sebesar Rp.913.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.892.300.000,00 atau 97,75%.

Untuk Realisasi totalan Belanja Modal Bapplitbangda TA. 2017 dan TA. 2017 adalah sebagai berikut TA. 2017 Rp.371.407.000,00 dan TA. 2016 Rp.892.500.000,00.

5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari Pendapatan Bapplitbangda tidak dianggarkan.

off

5.4 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Bapplitbangda terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Bapplitbangda per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.8.896.808.475,82. atau naik sebesar Rp.892.500.000,00 atau (11,15%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.8.004.308.475.82.

Penurunan nilai aset tersebut sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan akuntansi berbasis akrual dimana untuk penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Penyisihan Piutang diperhitungkan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Aset**5.4.1.1 Aset Lancar****5.4.1.1.1 Kas Bapplitbangda Di Kas Daerah**

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 dan tanggal 31 Desember 2015 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk KAS Pengeluaran Bapplitbangda 2016 sebesar Rp.0,00 dan 2015 sebesar Rp.0,00, untuk TA.2016 terdapat saldo untuk Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.1.973.133,00 dan 2015 sebesar Rp.5.024.556,00, untuk Persediaan sebesar Rp.8.045.200,00 sedangkan di TA.2015 terdapat saldo di Persediaan sebesar Rp.660.000,00 dengan total jumlah Aset Lancar untuk TA.2016 sebesar Rp.10.018.333,00 dan TA.2015 sebesar Rp.5.684.556,00

5.4.1.1.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Bapplitbangda Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2015 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Bapplitbangda Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2015 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Bapplitbangda Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.973.133,00,00 Per 31 Desember 2015 sebesar Rp.5.024.556,00.

5.4.1.1.5 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Bapplitbangda tersebut per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 8.045.200,00 mengalami kenaikan mencapai Rp.17.385.400,00 dari Tahun 2015 sebesar Rp.660.000,00.

No	Persediaan	31-Dec-16	31-Dec-15
		Rp	Rp
	Persediaan	8,045,200.00	660,000.00
	Jumlah	8,045,200.00	660,000.00

5.4.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Bapplitbangda per 31 Desember 2016 dan 2015. Perolehan aset tetap Bapplitbangda berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Bapplitbangda per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.7.655.582.891,00 mengalami Penurunan nilai sebesar Rp.348.725.584,82 atau (4,36%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp.8.004.308.475.82. dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31-Dec-16	31-Dec-15
		Rp	Rp
1	Tanah	259,858,000.00	259,858,000.00
2	Peralatan dan Mesin	7,039,320,070.82	6,745,720,070.82
3	Gedung dan Bangunan	4,994,994,144.00	4,670,094,144.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	501,850,000.00	501,850,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	859,813,000.00	859,813,000.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(6,000,252,323.82)	(5,033,026,739.00)
	Jumlah	7,655,582,891.00	8,004,308,475.82

5.4.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.259.858.000,00 mengalami nilai tetap seperti dari tahun 2015 sebesar Rp.259.858.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No.	SKPD	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Bapplitbangda	259.858.000,00	259.858.000,00
	Jumlah	259.858.000,00	259.858.000,00

5.4.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 masing masing sebesar Rp.7.039.320.070,82 dan mengalami peningkatan nilai Rp.293.600.000,00 atau (4,35 %) dari tahun 2015 sebesar Rp.6.745.720.070,82.

No.	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Bapplitbangda	7.039.320.070,82	6.745.720.070,82
	Jumlah	7.039.320.070,82	6.745.720.070,82

5.4.3.2 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.4.994.994.144,00 dan mengalami kenaikan nilai Rp.324.900.000,00 atau sebesar (6,96%) dari tahun 2015 sebesar Rp.4.670.094.144,00.

No.	Gedung dan Bangunan	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Bapplitbangda	4.994.994.144,00	4.670.094.144,00
	Jumlah	4.994.994.144,00	4.670.094.144,00

5.4.3.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2016 tidak ada perubahan tetap sama dengan tahun 2015 sebesar Rp. 501.850.000,00.

No	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Bapplitbangda	501.850.000,00	501.850.000,00
	Jumlah	501.850.000,00	501.850.000,00

5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 859.813.000,00 dan tahun 2015 sebesar Rp. 859.813.000

No.	Aset Tetap Lainnya	2015 (Rp)	2014 (Rp)
1	Bapplitbangda	859.813.000,00	859.813.000,00
	Jumlah	859.813.000,00	859.813.000,00

5.4.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2014 Rp.0,00 karena tidak adanya penganggaran dan realisasinya.

No.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Des 2015	Per 31 Des 2014
1	Bapplitbangda	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.4.3.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Bapplitbangda dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2016 sebesar Rp.6.000.252.323,82 dan mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.967.225.584,82 atau sebesar (19,22%) dari tahun 2015 sebesar Rp. 5.033.026.739,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bapplitbangda	Per 31 Des 2016	Per 31 Des 2015
1	Akumulasi Penyusutan	6.000.252.323,82	5.033.026.739,00
2	Exstra Compatable	0.00	0.00
	Jumlah	6.000.252.323,82	5.033.026.739,00

5.4.3.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Bapplitbangda Saldo aset lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.235.608.333,33 tidak mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp. 188.175.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Wujud	222.683.333,33	175.250.000,00
4	Aset Lain-lain	12.925.000,00	12.925.000,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaanya	0,00	0,00
	Jumlah	235.608.333,33	188.175.000,00

5.5.1 Kewajiban

5.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 dan Tahun 2015 Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.1.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2015 Rp.0,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 7.901.209.557,33**

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**5.5.1 Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Bapplitbangda dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk penganggaran dan realisasi tidak ada dalam TA. 2016 dan TA. 2015 sebagai berikut :

No.	Pendapatan LO	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2016 Rp.12.525.082.157,49 dalam tahun sebagai berikut :

a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp.2.859.834.310,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp.2.477.637.667,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Beban Pegawai - LO	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	1.348.979.180,00	1.141.322.180,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga - LO	134.419.258,00	118.475.998,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan - LO	155.865.000,00	152.665.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras - LO	81.182.820,00	74.083.940,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	12.923.919,00	23.468.563,00
6	Belanja Pembulatan Gaji - LO	17.633,00	17.986,00
7	Tunjangan Umum - LO	39.370.000,00	34.705.000,00
8	Tunjangan Lauk Pauk - LO	202.713.500,00	190.063.000,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	819.815.000,00	596.300.000,00

10	Belanja Uang Lembur PNS - LO	64.548.000,00	146.536.000,00
	Jumlah	2.859.834.310,00	2.477.637.667,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.8.557.855.606,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.559.884.230,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Belanja Bahan Pakai Habis	578,719,160.00	483,153,550.00
2	Belanja Bahan/Material	52,980,000.00	39,992,000.00
3	Belanja Jasa Kantor	225,725,565.00	224,023,855.00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78,777,900.00	98,764,800.00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	399,367,200.00	517,105,950.00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -	22,400,000.00	5,000,000.00
7	Belanja Makanan dan Minuman	427,600,000.00	560,624,300.00
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	43,000,000.00	58,350,000.00
9	Belanja Pakaian Kerja - LO	-	8,740,000.00
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	86,000,000.00
11	Belanja Perjalanan Dinas	3,091,307,558.00	2,342,055,371.00
12	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36,300,000.00	154,698,400.00
13	Belanja Pemeliharaan	58,865,000.00	73,785,000.00
14	Belanja Jasa Konsultansi	196,592,000.00	689,075,000.00
15	Honorarium PNS - LO	2,336,165,000.00	1,399,060,000.00
16	Honorarium Non PNS - LO	911,990,000.00	731,960,000.00
17	Honorarium Non Pegawai -	-	55,600,000.00
18	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16,000,001.00	31,000,000.00
19	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	-	27,145,000.00
	JUMLAH	8,557,855,606.00	7,586,133,226.00

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2016, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 2016 Rp. 1.107.392.241,49 sedangkan tahun 2015 Rp. 910.003.404,33 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.197.388.837,16 atau sebesar (21,69%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat - alat Bantu	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Bengkel Bermesin	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Alat Ukur	0,00	0,00
6	Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan Komputer	0,00	0,00
9	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan Alat Studio	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan Komunikasi	0,00	0,00
12	Beban Penyusutan Unit-unit Laboratorium	0,00	0,00
13	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00
16	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 terdapat saldo awal ekuitas untuk Bapplitbangda sebesar Rp. 8.198.168.031,00.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2016 Bapplitbangda sebesar (Rp.12.525.082.157,49,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat koreksi ekuitas Nilai Persediaan dengan saldo Rp. 0,00.
 - a. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp 0,00.
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016 sebesar Rp. (4.326.914.135.67)

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Bapplitbangda Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Bapplitbangda Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Bapplitbangda.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Bapplitbangda Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Pebruari 2018

Kepala,

Ir. NYARUTONO TUNJAN, MM
NIP. 19620621 198803 1 003